



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2015/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YULIA YEMPORI Alias YULCE;
Tempat lahir : Ingei;
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/04 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Anggota PMI;

Terdakwa tidak ditahan mulai dari Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 44/ Pen.Pid.B/2015/PN Sml, tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44.HS/Pen.Pid/2015/PN Sml, tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIA YEMPORI Alias YULCE bersalah, melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIA YEMPORI Alias YULCE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa demi hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YULIA YEMPORI Alias YULCE, pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sifnana Kecamatan Tanibar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Supaya Hal Itu Diketahui Umum" terhadap saksi korban AMBAERWATI Alias BU HEGKI Alias BU AMBAR yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban dihubungi oleh saksi Simon Fenanlampir (Suami terdakwa) untuk datang ke rumahnya dalam rangka membicarakan tentang kostum yang dipesan oleh saksi Simon Fenanlampir melalui saksi korban, kemudian sekitar pukul 20.00 Wit saksi korban bersama saksi Hengki Heriawan (Suami saksi korban) dan saksi Sugianto pergi menuju rumah saksi Simon Fenanlampir di Desa Sifnana Kec. Tansel Kab. MTB dan setelah saksi korban bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki Heriawan dan saksi Sugianto tiba di rumah saksi Simon Fenanlampir kemudian saksi korban mempersilahkan masuk lalu kemudian kami membicarakan tentang kostum yang di pesan oleh saksi Simon Fenanlampir melalui saksi korban dan dalam pembicaraan tersebut saksi Simon Fenanlampir mengatakan kepada saksi korban bahwa kostum yang dipesan ada yang beberapa kebesaran sehingga sebagian orang-orang yang akan menggunakan kostum tersebut tidak mau memakainya lalu saksi korban menyampaikan bahwa nanti saksi korban mengurangi biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari harga setiap kostum tersebut yang kebesaran untuk mengecilkan kostum tersebut karena saksi korban sudah mengecek di tukang jahit bahwa biaya untuk mengecilkan baju sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu baju, namun pada saat itu terdakwa langsung berdiri dan mengatakan dengan suara keras bahwa “ bukan masalah kasi kecil baju, tapi nama yang kamu tulis itu salah semua, ose buta huruf, parlente, biadap, gara-gara ose beta deng beta pung laki bakalai, lubang puki, anjing cuki (kamu ini tidak tahu membaca, penipu, kamu biadap, gara-gara kamu saya sama suami saya bertengkar, kamu punya kemaluan, anjing berhubungan badan dengan kamu) kemudian saksi korban mengatakan bahwa bukan saya yang menulis nama-nama tersebut namun masing-masing anggota yang menulis nama sesuai dengan ukuran baju yang akan dipesan dan juga saudara Armi yang mengetik SMS nama-nama tersebut untuk dikirim ke jawa namun terdakwa tidak menanggapi dan melontarkan kalimat tersebut berulang-ulang kali kepada saksi korban sehingga ditegur oleh saksi Simon Fenanlampir lalu saksi korban langsung mengatakan kepada saksi Hengki Heriawan untuk kembali;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu di hadapan masyarakat pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMBARWATI Alias BU HENGKI Alias BU AMBAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;
 - Bahwa yang melakukan penghinaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015, jam 20.00 WIT, tepatnya dirumah saudara SIMON FENANLAMPIR di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi datang ke rumah bapak SIMON FENANLAMPIR untuk meminta pembayaran kostum yang dipesan, lalu bapak SIMON FENANLAMPIR mengatakan ada yang kebesaran, dan saksi mengatakan nanti dikecilkan saja ditukang jahit nanti dipotong Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu tiba-tiba datang Terdakwa dengan emosi dan dengan nada keras mengatakan "ose buta huruf, parlente, ose biadab, gara-gara ose saya dengan suami bakalai terus, lubang puki, anjing cuki" (Kamu itu tidak tau membaca, penipu, kamu biadab, gara-gara kamu saya sama suami saya bertengkar, kamu punya kemaluan, anjing berhubungan badan dengan kamu), Terdakwa mengatakan berulang-ulang sampai ditegur oleh suaminya dan saksi serta suami langsung pulang;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi sangat merasa terhina dan malu;
 - Bahwa Terdakwa menghina didalam rumah dan saat itu ada 5 (lima) orang yang didalam rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengatakan kata-kata kotor tersebut;
 - Bahwa sampai sekarang belum pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan;
 - **Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;**



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. HENGKI HERIAWAN Alias PAK HENGKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini berhubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik adalah istri saksi, yaitu saksi korban AMBARWATI dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015, sekitar jam 20.00 WIT di Desa Sifnana tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan istri pergi ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pemesanan kostum yang kebesaran, kemudian Terdakwa datang saat saksi dan istri sedang membahas masalah kostum yang kebesaran bersama suami Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata kasar dan melecehkan istri saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "ose itu buta huruf, parlente, ose biadab, gara-gara ose saya dengan suami saya bakalai, lubang puki, anjing cuki ose" (kamu itu buta huruf, pembohong, gara-gara kamu saya bertengkar dengan suami saya, lubang kemaluan, anjing setubuhi kamu);
- Bahwa saksi sempat tegur Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memarahi istri saksi kemudian istri saksi mengajak pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan istri saksi tidak ada masalah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah dan dalam rumah tersebut ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi dan istri datang kerumah Terdakwa atas permintaan saumi Terdakwa melalui sms yang mengatakan ingin membahas masalah baju yang kebesaran;



- Bahwa awalnya kami bicara baik-baik dengan suami Terdakwa kemudian Terdakwa datang dan langsung memarahi istri saksi yang saat itu juga disaksikan pak Sugianto;
- Bahwa pada saat itu pak Sugianto diam saja dan pulang bersama kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah memaki-maki saksi korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SIMON PETRUS FENANLAMPIR Alias MON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan korban adalah saksi korban AMBARWATI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di kediaman saksi dan Terdakwa di Desa Sifnana;
- Bahwa awalnya saksi korban telepon saksi kemudian saksi korban bersama suaminya dan pak Sugianto datang ke rumah saksi untuk membicarakan tentang kostum yang kebesaran, disaat terjadi pembicaraan antara kami tiba-tiba saksi korban melompat-lompat ditempat sambil tepuk-tepuk tangan lalu mengatakan "pi obrak-abrik rumah ini aja pi, dasar miskin tidak punya apa-apa" dan kalimat tersebut diucapkan berulang-ulang kali, kemudian menanggapi perkataan korban tersebut istri saksi bilang kepada korban "dasar kurang ajar, biadab";
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut karena korban kurang ajar dan bersikap tidak sopan di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu ada 5 (lima) orang yang berada dalam rumah;
- Bahwa sebelumnya diantara kami tidak ada masalah;



- Bahwa ketika melihat keributan tersebut saksi menyuruh istri saksi untuk diam dan pergi kebagian belakang rumah, kemudian suami korban yang merupakan anggota TNI-AU mengikuti istri saksi dan mengatakan "kamu hargai saya atau tidak, kamu bisa diam atau tidak nanti mulut kamu saya sobek";
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah kerumah saksi dan setelah kejadian saksi korban tidak pernah masuk kantor lagi;
- Bahwa pernah diupayakan damai tapi saat di Polsek suami saksi korban dan saksi korban mengatakan kami punya harga diri sehingga tidak ada penyelesaian;
- Bahwa setelah kejadian, keesokan harinya saksi dan beberapa teman PMI datang ke asrama TNI-AU lalu saksi sampaikan kepada komandan TNI-AU tetapi tidak ada tanggapan dari beliau dan kami pun pulang, kemudian keesokan harinya saya tanya komandan lagi tapi tetap tidak ditanggapi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. SUGIANTO Alias PAK SUGI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik atau penghinaan, yang menjadi korban adalah saudari AMBARWATI Alias BU HENGKI Alias BU AMBAR, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah saudara YULCE YEMPORI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap korban dengan cara melemparkan kalimat kepada korban dengan mengatakan "Ose itu buta huruf, parlente, ose biadap, gara-gara ose saya dengan suami bakalai terus, lubang puki, anjing cuki" (kamu itu tidak tahu membaca, penipu, kamu biadap, gara-gara kamu saya sama suami saya bertengkar, kamu punya kemaluan, anjing berhubungan badan dengan kamu);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 27 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 WIT di Desa Sifnana, tepatnya dirumah saudara SIMON FENANLAMPIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah memaki-maki saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang mana penyebabnya adalah kostum PMI yang kebesaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 20.00 WIT di Desa Sifnana tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya korban telepon suami Terdakwa dan mengatakan mau bertemu dengan suami Terdakwa di rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIT korban dan suaminya serta pak Sugianto datang ke rumah Terdakwa menanyakan kostum PMI, kemudian suami Terdakwa mengatakan bahwa kostum-kostum itu kebesaran lalu korban mengatakan bahwa suami Terdakwa yang salah karena suami Terdakwa yang sms ukuran baju tersebut. Saat itu korban melompat-lompat dan mengatakan akan mengobrak-ngabrik rumah kami, mendengar hal itu Terdakwa mengatakan kepada korban kurang ajar, biadab dan Terdakwa tidak pernah mengatakan selain itu seperti yang dikatakan oleh saksi korban yaitu anjing cuki, lubang puki;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut karena korban menunjuk-nunjuk Terdakwa kemudian Terdakwa juga menunjuk korban dan waktu itu korban terlebih dahulu yang membuat keributan di rumah Terdakwa dan menghina Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada korban bahwa kalau Terdakwa ke rumah ibu, Terdakwa menghargai aturan yang diterapkan di rumah ibu tapi mengapa ibu tidak sopan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015, sekira jam 20.00 WIT, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa di Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap korban dengan cara mengeluarkan kata-kata dengan suara keras sambil menunjuk ke arah korban dengan mengatakan “bodoh, buta huruf, parlente, ose biadab, gara-gara ose saya dengan suami bakalai terus, lubang puki, anjing cuki”;
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban merasa terhina dan malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa YULIA YEMPORI Alias YULCE ke persidangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015, sekira jam 20.00 WIT di ruang tamu rumah Terdakwa di Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, awalnya saksi korban Ambarwati Alias Bu Hengki Alias Bu Ambar bersama dengan saksi Hengki Heriawan Alias Pak Hengki dan saksi Sugianto Alias Pak Sugi datang ke rumah saksi Simon Petrus Fenanlampir Alias Mon dan Terdakwa untuk membicarakan masalah pakaian yang dipesan oleh saksi Simon Petrus Fenanlampir Alias Mon dan Terdakwa yang ternyata ukurannya kebesaran. Awalnya pembicaraan berjalan dengan baik kemudian terjadilah keributan dan akhirnya Terdakwa dengan nada keras dan emosi mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi korban dengan mengatakan "bodoh, buta huruf, parlente, ose biadab, gara-gara ose saya dengan suami bakalai terus, lubang puki, anjing cuki" yang menyebabkan saksi korban merasa terhina dan malu karena disaksikan oleh para saksi dan pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga apabila ada orang lain yang lewat dimungkinkan untuk mendengar kata-kata makian tersebut, sedangkan keadaan saksi korban tidak seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah atau menyangkal keterangan saksi korban, saksi Hengki Heriawan Alias Pak Hengki dan saksi Sugianto Alias Pak Sugi dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan lubang puki, anjing cuki, buta huruf namun hanya mengatakan kurang ajar dan biadab;

Menimbang, bahwa namun untuk mendukung sangkalan atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung sangkalannya sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bersungguh-sungguh keberatan dengan keterangan saksi korban, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa dikesampingkan dan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan telah bersesuaian dan saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim mengenai suatu tindak pidana yang telah terjadi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015, sekira jam 20.00 WIT di ruang tamu rumah Terdakwa di Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Terdakwa dengan suara yang keras dan dalam keadaan emosi mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi korban “bodoh, buta huruf, parlente, ose biadab, gara-gara ose saya dengan suami bakalai terus, lubang puki, anjing cuki”, yang mana pada saat itu keadaan pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga mudah didengar oleh orang lain yang berada disekitarnya atau orang lain yang kebetulan sedang lewat di depan rumah Terdakwa. Selain itu pada saat kejadian juga didengar langsung oleh para saksi yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan pembelaan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan memohon agar Terdakwa dibebaskan demi hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN Sml

Halaman 11 dari 16



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti petunjuk tersebut saling berkorelasi dengan keterangan dari saksi SIMON FENINLAMPIR yang pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 20.00 WIT bertempat kediaman saksi Simon Feninlampir dan Terdakwa di Desa Sifnana;

Menimbang, Bahwa peristiwa penghinaan tersebut terjadi pada awalnya saksi korban telepon saksi kemudian saksi korban bersama suaminya dan saksi Sugianto datang kerumah saksi untuk membicarakan tentang kostum yang kebesaran, disaat terjadi pembicaraan antara kami (saksi, terdakwa dan saksi korban) tiba-tiba saksi korban melompat-lompat ditempat sambil tepuk-tepuk tangan lalu mengatakan "pi obrak-abrik rumah ini aja pi, dasar miskin tidak punya apa-apa" dan kalimat tersebut diucapkan berulang-ulang kali, kemudian menanggapi perkataan korban tersebut istri saksi yang dalam perkara ini berstatus sebagai terdakwa mengatakan kepada korban "dasar kurang ajar, biadab", dan Terdakwa mengatakan hal tersebut karena korban bersikap kurang ajar dan bersikap tidak sopan dirumah saksi simon feninlampir, keterangan saksi SIMON FENINLAMPIR tersebut jika dikorelasikan dengan keterangan terdakwa bahwa awal dari peristiwa tersebut terjadi korban telepon suami Terdakwa dan mengatakan mau bertemu dengan suami Terdakwa dirumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIT korban dan suaminya serta saksi Sugianto datang kerumah Terdakwa menanyakan kostum PMI, kemudian suami Terdakwa mengatakan bahwa kostum-kostum itu kebesaran lalu korban mengatakan bahwa suami Terdakwa yang salah karena suami Terdakwa yang



sms ukuran baju tersebut. Saat itu korban melompat-lompat dan mengatakan akan mengobrak-ngabrik rumah kami, (rumah milik saksi simon feninlampir dan terdakwa), mendengar hal itu Terdakwa mengatakan kepada korban kurang ajar, biadab dan Terdakwa tidak pernah mengatakan selain itu seperti yang dikatakan oleh saksi korban yaitu anjing cuki, lubang puki, dan terdakwa terdorong untuk mengatakan hal tersebut karena korban menunjuk-nunjuk Terdakwa kemudian Terdakwa juga menunjuk korban dan waktu itu korban terlebih dahulu yang membuat keributan dirumah Terdakwa dan menghina Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu dan Terdakwa sempat mengatakan kepada korban bahwa kalau Terdakwa kerumah ibu, Terdakwa menghargai aturan yang diterapkan dirumah ibu tapi mengapa ibu tidak sopan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang didapat dari alat bukti petunjuk tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa YULIA YEMPORI Alias YULCE merupakan tindakan membela diri dengan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik keluarganya atas sikap penghinaan yang dilakukan oleh saksi korban terhadap saksi Simon Feninlampir (suami terdakwa) dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pergaulan hidup masyarakat sudah sepatutnya saling menghargai dan menghormati, namun tindakan/sikap saksi korban sendiri justru sebagai pemicu adanya masalah, sehingga menurut hemat majelis hakim tindakan yang dilakukan oleh saksi korban justru sebagai penyebab sehingga terdakwa bereaksi sehingga menimbulkan akibat atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat hukum adat Kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya dan pada umumnya masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan sopan santun, sehingga menurut hemat majelis hakim tindakan/sikap terdakwa tersebut terjadi karena terdakwa selain membela nama baik keluarganya dan terdakwa juga menjunjung tinggi kehormatan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang sedang dalam keadaan hamil tua pada saat menjalani pemeriksaan dipersidangan dimana usia kehamilan telah mencapai 9 (sembilan) bulan lebih dan dikhawatirkan akan memberikan dampak



yang tidak baik untuk kesehatan ibu dan calon anak yang ada dalam kandungannya serta tidak mengesampingkan pula akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan ini mempunyai efek jera kepada Terdakwa sehingga dikemudian hari Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “**perlindungan masyarakat**” dan “**perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana**”, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pidana tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu sarana balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha **preventif** dan **edukatif** dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup memenuhi rasa keadilan baik untuk Terdakwa, saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;0

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa pada saat sidang dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan);
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 14(a) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIA YEMPORI Alias YULCE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari SELASA, tanggal 13 Oktober 2015, oleh kami ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi LUTFI TOMU, S.H., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTINUS BARENDS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh SYAMSU GUNAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN Sml

Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUTFI TOMU, SH

ACHMAD YANI TAMHER, SH

R.SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH

Panitera Pengganti

SEPTINUS BARENS